

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan keuangan pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan dana publik. Pemerintah daerah wajib mengedepankan komponen penting dalam sektor publik dalam menyusun laporan keuangan yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Untuk merespon kebutuhan terhadap sistem pelaporan yang akuntabel dan transparan kepada semua pihak maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Menurut SAP, laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan harus disajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan serta dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai yang dapat mempengaruhi keputusan.

Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyampaikan Laporan Keuangan. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai SKPD wajib melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan anggarannya dalam bentuk Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Maksud disusunnya laporan keuangan instansi pemerintah ini adalah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Lebih jelasnya laporan keuangan sebagai alat akuntabilitas dimaksudkan untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan serta bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Sedangkan tujuan disusunnya laporan keuangan antara lain untuk:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

3. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi selama periode pelaporan.
4. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi apakah kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
5. Menyediakan informasi mengenai pencapaian kinerja keuangan serta informasi non keuangan lainnya yang mendukung pencapaian tersebut

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum disusunnya laporan keuangan ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 914/61/213.2/2015 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Aset

5.1.4. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di tahun 2016 tumbuh sebesar 5,55%. Angka ini membaik dibandingkan tahun 2015 pada periode yang sama sebesar 5,44%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,02%. Pertumbuhan ini ditopang oleh bermacam-macam komponen, pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang paling tinggi sebesar 2,76 persen; diikuti komponen ekspor luar negeri 1,83 persen, pembentukan modal tetap bruto 1,65persen, net ekspor antar daerah 0,67 persen, dan konsumsi LNPRT 0,06 persen.

Pada kuartal IV-2016 konsumsi belanja pemerintah hampir semua kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kontraksi yang dipengaruhi oleh kebijakan pengetatan anggaran dan efisiensi. Pada struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku, pemerintah hanya menyumbang sebesar 7,01 persen.

Terlepas dari perkembangan ekonomi global dan domestik yang tertekan, pertumbuhan kredit untuk sektor prioritas yaitu pada sektor agrikultur dan sektor industri dan sektor industri pengolahan masing-masing meningkat 11,17 persen dan 5,11 persen. Hal ini sangat baik untuk mendorong pemberdayaan UMKM di Jawa Timur.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2016 mengajukan usulan APBD yang ditetapkan dalam Memoranda Anggaran Program (MAP) sebesar Rp 38.116.759.700,00. Seiring dengan pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan evaluasi dan revisi terhadap perencanaan penganggaran dan diadakan pergeseran dan efisiensi belanja menjadi sebesar Rp. 34.891.010.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 3.225.749.700,00 dari anggaran murni. Komposisi perubahan ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 1
Komparasi Anggaran Murni dan Anggaran Perubahan APBD TA 2016

| No. | JENIS BELANJA | ANGGARAN SEBELUM P.APBD | ANGGARAN SESUDAH P.APBD | BERTAMBAH/ (BERKURANG) |
|-----|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 22.889.889.700,00 | 20.277.060.000,00 | (2.612.829.700,00) |
| 1.1 | Gaji dan Tunjangan | 9.061.388.600,00 | 7.453.855.000,00 | (1.607.533.600,00) |
| 1.2 | Tambahan Penghasilan PNS | 13.828.501.100,00 | 12.823.205.000,00 | (1.005.296.100,00) |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 15.226.870.000,00 | 14.613.950.000,00 | (612.920.000,00) |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 4.198.281.000,00 | 3.834.486.000,00 | (363.795.000,00) |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.237.789.000,00 | 10.046.164.000,00 | 191.625.000,00 |
| 2.3 | Belanja Modal | 790.800.000,00 | 733.300.000,00 | (53.500.000,00) |
| | TOTAL BELANJA DAERAH | 38.116.759.700,00 | 34.891.010.000,00 | (3.225.749.700,00) |

Tabel di atas menggambarkan kebijakan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur antara lain sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.607.533.600,00. Ketika dilakukan perhitungan kembali gaji dan tunjangan serta TPP untuk Perubahan APBD 2016 tercatat bahwa jumlah sebesar tersebut mampu untuk diefisiensikan setelah diperhitungkan ulang.
2. Tambahan Penghasilan PNS mengalami pengurangan sebesar Rp 1.005.296.100,00. Terdapat kelebihan perhitungan jumlah PNS yang akan memasuki masa purna tugas sehingga pengurangan anggaran dilakukan agar menyesuaikan dengan kebutuhan.
3. Belanja Pegawai berkurang sebesar Rp. 363.795.000,00 mengikuti penurunan volume dan frekuensi kegiatan.
4. Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp. 191.625.000,00 menyesuaikan proporsi kebutuhan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang direalisasi secara signifikan pada Triwulan IV.
5. Belanja Modal mengalami pengurangan sebesar Rp. 53.500.000,00 untuk pembelian peralatan olahraga, peralatan, perlengkapan kantor dan rumah tangga, alat komunikasi serta software.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada bagian ini dijelaskan indikator pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.

Tabel 2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD TA 2016

| No | JENIS BELANJA | ANGGARAN SESUDAH P. APBD | REALISASI | % |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 20.277.060.000,00 | 18.300.540.974,00 | 90,25 |
| 1.1 | Gaji dan Tunjangan | 7.453.855.000,00 | 6.940.415.774,00 | 93,11 |
| 1.2 | Tambahan Penghasilan PNS | 12.823.205.000,00 | 11.360.125.200,00 | 88,59 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 14.613.950.000,00 | 14.382.574.373,00 | 98,41 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 3.834.486.000,00 | 3.738.125.000,00 | 97,48 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 10.046.164.000,00 | 9.915.178.873,00 | 98,69 |
| 2.3 | Belanja Modal | 733.300.000,00 | 729.270.500,00 | 99,45 |
| TOTAL BELANJA DAERAH | | 34.891.010.000,00 | 32.683.115.347,00 | 93,67 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 secara umum tergolong cukup baik dengan tingkat capaian 93,67%. Realisasi belanja ini meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung secara umum mencapai angka realisasi 90,25% yang terdiri dari Gaji dan Tunjangan masing-masing sebesar 93,11% dan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 88,59%. Adapun Belanja Langsung mencapai angka 98,41% yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, masing-masing mencapai prosentase sebesar 97,48%, 98,69% dan 99,45%.

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur membukukan Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 33.935.600,00 yang terdiri dari : Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 14.872.600,00, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja sebesar Rp 19.063.000,00.

Kinerja bukan hanya dinilai berdasarkan kemampuan merealisasikan anggaran pada tahun berjalan, tetapi juga bisa dinilai berdasarkan peningkatan atau penurunannya dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini adalah tabel perbandingan realisasi belanja pada tahun anggaran 2016 dan 2015 :

Tabel 3
Perbandingan realisasi APBD TA 2016 dan TA 2015

| No | JENIS BELANJA | REALISASI 2016 | % | REALISASI 2015 | % |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 18.300.540.974,00 | 90,25 | 9.003.947.665,00 | 78,98 |
| 1.1 | Gaji dan Tunjangan | 6.940.415.774,00 | 93,11 | 6.660.290.625,00 | 86,65 |
| 1.2 | Tambahan Penghasilan PNS | 11.360.125.200,00 | 88,59 | 2.343.657.040,00 | 63,11 |
| 2 | BELANJA LANGSUNG | 14.382.574.373,00 | 98,41 | 21.991.880.369,00 | 93,69 |
| 2.1 | Belanja Pegawai | 3.738.125.000,00 | 97,48 | 8.136.139.000,00 | 94,11 |
| 2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 9.915.178.873,00 | 98,69 | 11.781.265.369,00 | 92,67 |
| 2.3 | Belanja Modal | 729.270.500,00 | 99,45 | 2.074.476.000,00 | 98,14 |
| TOTAL BELANJA DAERAH | | 32.683.115.347,00 | 93,67 | 30.995.828.034,00 | 88,88 |

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan realisasi APBD antara tahun 2016 dan 2015, di mana terjadi peningkatan Belanja Daerah dari 88,88% menjadi 93,67%. Dari sisi Belanja Tidak Langsung, terjadi peningkatan dari 78,98% menjadi 90,25% yang disebabkan oleh realisasi dari banyaknya jumlah pegawai yang memasuki masa purna tugas dimana dalam menjelang purna tugasnya Pemerintah Provinsi memberikan penghasilan 1 (satu) kali gaji bagi pegawai tersebut. Dari sisi Belanja Langsung terjadi peningkatan dari 93,69% menjadi 98,41%.

2.4.1. Indikator Pencapaian Kinerja Program

Untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi tentunya harus dinilai melalui suatu standar nilai yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan maupun kegagalannya. Demikian juga dengan pelaksanaan APBD yang dijabarkan secara terinci dalam program kerja dan kegiatan harus memiliki standar nilai atau target kinerja yang berupa indikator-indikator tertentu sebagai instrument penilaian. Indikator-indikator yang berisi target-target kinerja inilah yang kemudian akan dijadikan dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan.

Berikut tabel sasaran, indikator kinerja utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, target dan realisasi tahun 2016

Tabel 4
Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015-2016

| SASARAN / PROGRAM | INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR PROGRAM | REALISASI | | TINGKAT KEMAJUAN (%) |
|---|--|----------------|-------------|----------------------------|
| | | 2015 3 | 2016 4 | |
| 1 | 2 | | | 5 |
| I. Meningkatkan kualitas penataan SDM aparatur sesuai kebutuhan dan kompetensinya | 1. Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi | 96,2 % | 98,8 % | 97,3% |
| | 2. Persentase pengisian jabatan dan jenis jabatan | 75% | 80 % | 93,7% |
| | 3. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun standart kompetensi jabatan | 75% | 80 % | 93,7% |
| | 4. Persentase SKPD dan UPT yang telah menyusun pola karier | | | |
| | 5. Persentase tingkat pengembangan kompetensi SDM Aparatur | 75% | 80% | 93,7% |
| II. Meningkatkan kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur | | 65% | 75 % | 86,6% |
| 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Manajemen Aparatur | Persentase penataan SDM aparatur sesuai dengan formasi kebutuhan | 96,2 % | 98,8 % | 97,3% |
| 2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel | 80% | 98,5 % | 81,2 % |
| III. Meningkatkan kualitas database kepegawaian pegawai ASN yang akurat | Persentase tingkat akurasi database kepegawaian | 78% | 85% | 91,7% |
| 1. Program Pengembangan Data Informasi | Prosentase database kepegawaian yang berkualitas akurat, lengkap, up date, akuntabel | 78% | 85% | 91,7% |
| IV. Meningkatkan disiplin dan penilaian kinerja pegawai ASN | 1. Persentase tingkat kehadiran pegawai ASN | 84,16% | 91% | 92,4% |
| | 2. Persentase capaian rata-rata kumulatif atas sasaran kerja pegawai dan prilaku kerja pegawai ASN | 85.14% Baik | 86% Baik | 97,83% |
| 1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Porsentase penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang obyektif,transparan dan akuntabel | 80% | 98,5 % | 81,2 % |

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Untuk Tahun Anggaran 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mendapatkan anggaran sebesar Rp. 38.116.759.700,00. Pada periode berjalan tersebut terdapat perubahan anggaran yang mengakibatkan terjadinya pengurangan untuk besaran anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur menjadi sebesar Rp. 34.891.010.000,00. Dari anggaran tersebut nilai realisasi total sebesar Rp. 32.683.115.347 dengan prosentase 93,67%. Adapun prosentase perbandingan realisasi dan target kinerja keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Realisasi Kinerja Keuangan TA 2016

(dalam rupiah)

| No. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|----------|--|----------------|----------------|-------|
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | |
| 01 | Belanja Pegawai | 20.277.060.000 | 18.300.540.974 | 90,25 |
| B | BELANJA LANGSUNG | | | |
| 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | |
| 001 | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 2.481.095.500 | 2.427.507.153 | 97,84 |
| 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | |
| 001 | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 649.406.500 | 641.082.909 | 98,71 |
| 002 | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 2.350.668.000 | 2.333.521.588 | 99,27 |
| 03 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | | | |
| 001 | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 860.760.000 | 835.692.080 | 97,08 |
| 002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 858.000.000 | 844.200.380 | 98,39 |
| 04 | Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan | | | |
| 001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan | 118.900.000 | 118.878.795 | 99,98 |
| 002 | Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran | 259.100.000 | 258.967.325 | 99,94 |
| 05 | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | | | |
| 001 | Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya | 1.191.306.005 | 1.169.188.265 | 98,14 |
| 002 | Perencanaan Kepegawaian dan Formasi | 469.198.000 | 464.426.545 | 98,98 |
| 003 | Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin dan Kode Etik Pegawai serta Penghargaan | 388.949.800 | 385.022.791 | 98,99 |
| 06 | Program Penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur | | | |
| 001 | Seleksi Rekrutmen Pegawai yang Transparan dan Bebas KKN Melalui Sistem CAT | 209.616.145 | 204.579.645 | 97,59 |
| 002 | Penataan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Kompetensi | 2.146.582.250 | 2.106.002.831 | 98,10 |
| 003 | Seleksi Pengisian Lowongan Jabatan Secara Terbuka | 218.417.750 | 212.797.411 | 97,42 |
| 004 | Penetapan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karir | 237.679.850 | 213.400.990 | 89,78 |
| 005 | Peningkatan Kesejahteraan Aparatur, Penilaian Prestasi dan Sasaran Kinerja Pegawai Serta Penghargaan | 764.270.200 | 758.353.265 | 99,22 |
| 07 | Program pengembangan Data Informasi | | | |
| 001 | Penguatan Sistem Informasi dan Pengolahan Database Pegawai | 1.410.000.000 | 1.408.952.400 | 99,92 |

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Permasalahan secara umum didalam pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau majemen ASN antara lain: (1) Manpower Planning yang tidak jelas, artinya tidak adanya dasar pijakan yang jelas mengenai jumlah dan distribusi PNS, maupun kebutuhan rencana pegawai yang ideal untuk 5 tahun ke depan, (2) Distribusi pendidikan PNS yang tidak terancang dengan jelas, (3) Desain organisasi, wewenang dan pekerjaan yang tidak jelas dan efisien. (4) Tidak dijalankannya dasar-dasar Manajemen SDM yang professional, artinya mulai penyaringan, seleksi, pemberian reward dan punishment, perencanaan dan evaluasi kinerja, penerapan system performance base pay (system penggajian/pembayaran), maupun COMPETENCY BASED PAY dapat menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan. Pola rotasi, promosi dan mutasi hingga pensiun juga masih banyak sekali kelemahan dan perlu untuk dilakukan perombakan yang intensif dan menyeluruh. (5) Penegakan disiplin, integritas dan good governance.

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu ada 1 (satu) program yang bertanggungjawab 2 (dua) kepala bidang, seperti Program pembinaan dan pengembangan aparatur dan program penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur, sehingga didalam pertanggungjawaban capaian kinerja atau kerberhasilan dari pelaksanaan program masih kurang optimal dari sisi pertanggungjawaban capaian kinerja program. Oleh karena itu sebaiknya atau idealnya 1 (satu) Program yang bertanggungjawab keberhasilan pelaksanaan program 1 (satu) kepala Bidang atau setara eselon III.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang secara teknis dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan entitas akuntansi yaitu SKPD sebagai unit pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan yang ditujukan kepada entitas pelaporan dalam rangka penggabungan laporan keuangan.

Sebagai entitas akuntansi, Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur meliputi:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran

Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun menggunakan basis kas, artinya transaksi keuangan diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Yang termasuk jenis laporan ini antara lain : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan. Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

2. Laporan Finansial

Laporan finansial terdiri dari Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan finansial dibuat dengan menggunakan basis akrual, yaitu transaksi keuangan diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayar. perbedaan pencatatan antara Laporan Finansial dan Laporan Pelaksanaan Anggaran menyebabkan Laporan Finansial disusun dengan menggunakan sistem akuntansi yang berbeda mulai dari proses penjurnalan, posting ke buku besar sampai dengan proses laporan.

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan penjelasan naratif atas rincian dari angka yang tertera dalam LRA dan Neraca, mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi serta informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan yang diperlukan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur selaku entitas akuntansi mengacu kepada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang disusun berdasarkan SAP berbasis akrual.

Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual yang mana pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, yang berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima oleh SKPD serta Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadi pengeluaran oleh SKPD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

4.3.1. Pengukuran Pendapatan

Pencatatan pendapatan dilakukan dengan menggunakan asas bruto, yakni pendapatan diakui sebesar hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum dikompensasikan dengan pengeluaran atas perolehan pendapatan tersebut. Pelaksanaan terkait pendapatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas, dimana kas yang masuk ke kas daerah yang nyata-nyata telah menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari sumber pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO menggunakan basis akrual, pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

4.3.2. Pengukuran Belanja dan Beban

Pencatatan pengeluaran dibedakan menjadi 2 (dua); belanja dan beban.

1) Belanja

Belanja digunakan dalam pencatatan untuk LRA dimana belanja diakui ketika sudah terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

2) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

4.3.3. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang. Aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur terdiri dari:

1) Aset lancar

Aset lancar yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 berupa persediaan. Persediaan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa, bukan belanja modal. Persediaan diakui atas barang yang telah diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) dan perhitungan nilainya menggunakan metode *FIFO (First-In-First-Out)*.

2) Aset Tetap

Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan pemerintah. Aset tetap yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2016 berupa peralatan dan mesin yang diakui ketika hak

kepemilikan atas peralatan dan mesin tersebut telah berpindah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tidak berwujud yang dikelola sampai dengan tahun anggaran 2016 ini berupa *software*. Penilaiannya berdasarkan harga perolehan aset yang dicatat pada saat BAPP atas pengadaan barang dan jasa diterbitkan dan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisir.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan mengacu dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada prinsipnya tidak mengandung permasalahan yang menyimpang dan sulit untuk diterapkan. Pilihan yang telah ditetapkan sesuai dengan penyusunan rencana anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah melalui standarisasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang tercatat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 33.935.600,00 yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dengan rincian;


1. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 14.872.600,00. Pendapatan ini berasal dari kelebihan pembayaran gaji pegawai pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran 2016.
2. Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja sebesar Rp 19.063.000,00. Pendapatan ini berasal dari kelebihan pembayaran belanja jasa tahun anggaran 2015 dan pengembalian biaya pendidikan tugas belajar tahun 2014 yang pembayarannya diangsur sampai bulan September 2020 sebesar Rp 833.500,00 per bulannya.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja tahun anggaran 2016 mencapai Rp 32.683.115.347,00 dengan presentase 93,67% dari total Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD sebesar Rp 34.891.010.000,00. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2015 kinerja realisasi belanja TA 2016 meningkat sebesar 4,79% dimana realisasi belanja TA 2015 sebesar Rp 30.995.828.034,00 dan presentase realisasi 88,8% dari alokasi anggaran Perubahan APBD sebesar Rp 34.872.806.420,00 .

Komposisi realisasi Belanja Daerah (dalam presentase) Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat di Grafik 1.

Grafik 1 komposisi realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016



1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp 22.038.665.974,00 dengan tingkat presentase 91,40% dari anggaran Perubahan APBD sebesar Rp 24.111.546.000,00. Dibanding dengan tahun anggaran 2015 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp 4.898.579.309,00 dengan persentase 28,57%. Berikut adalah tabel perbandingan besaran realisasi anggaran antara tahun 2016 dan tahun 2015;

(dalam rupiah)

| Uraian | TA 2016 | TA 2015 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Gaji dan Tunjangan | 6.940.415.774,00 | 6.660.290.625,00 |
| Tambahan Penghasilan PNS | 1.1360.125.200,00 | 2.343.657.040,00 |
| Honorarium PNS/Non PNS | 2.347.115.000,00 | 4.462.741.000,00 |
| Uang Lembur | 1.391.010.000,00 | 3.673.398.000,00 |
| Total | 22.038.665.974,00 | 17.140.086.665,00 |

Jumlah anggaran untuk pos Tambahan Penghasilan PNS berupa Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang terdiri dari tunjangan daerah prestasi, tunjangan daerah, uang makan dan tunjangan 1 (satu) kali gaji yang diberikan kepada PNS menjelang purna tugas.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp 9.915.178.873,00 dengan presentase realisasi sebesar 98,69% dari anggaran Perubahan APBD sebesar Rp 10.046.164.000,00. Dibanding dengan tahun anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp 1.866.086.496,00 dengan persentase 18,82%.

3. Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada tahun anggaran 2016 mencapai Rp 729.270.500,00 dengan persentase realisasi 99,45% dari anggaran Perubahan APBD sebesar Rp 733.300.000,00. Dibanding dengan tahun anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp 1.345.205.500,00 dengan persentase 184,46%.

5.1.3. Aset

1. Aset Lancar

Aset lancar yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

| URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|------------------------------|---------|---------|------------------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kas di Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 0,00 karena telah disetor ke Bank Jatim dibuktikan dengan copy Surat Tanda Setoran dan rekening koran (lihat lampiran).

1.2. Piutang

| URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|-----------------|---------|---------|------------------------------|
| Piutang Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pada tahun anggaran 2016 tidak ada piutang lainnya pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur atau sebesar Rp. 0,00.

1.3. Persediaan

Sesuai dengan pemeriksaan fisik barang di gudang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 didapatkan persediaan sebesar Rp. 12.230.625,00 sehingga nilai persediaan menjadi :

| URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|------------|---------------|---------------|------------------------------|
| Persediaan | 12.230.625,00 | 55.579.865,00 | (43.349.240,00) |

2. Aset Tetap

Aset Tetap yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp. 3.222.190.464,00 yang mana pada tahun 2015 aset tetap tercatat sebesar Rp. 3.566.650.531,00. Hal ini menunjukkan adanya penurunan nilai aset sebesar Rp. 344.460.067,00, berikut rinciannya:

| No | ASET TETAP | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 9.193.428.000,00 | 8.481.636.500,00 | 711.791.500,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 378.908.000,00 | 378.908.000,00 | 0,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 203.977.400,00 | 203.977.400,00 | 0,00 |
| 5 | Aset Tetap Lainnya | 6.622.300,00 | 6.622.300,00 | 0,00 |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (6.560.745.236,00) | (5.504.493.669,00) | (1.056.251.567,00) |
| J U M L A H | | 3.222.190.464,00 | 3.566.650.531,00 | 344.460.067,00 |

Penjelasan untuk masing-masing aset adalah sebagai berikut:

2.1. Tanah

| URAIAN | TA 2015 | TA 2014 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|--------|---------|---------|------------------------------|
| Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Aset tetap berupa tanah sebesar Rp. 0,00 karena tanah yang ditempati Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah aset tetap Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur dan belum dilakukan serah terima.

2.2. Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2016 terdapat penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin sebesar Rp 711.791.500,00. Untuk rincian bisa dilihat di tabel berikut:

(dalam rupiah)

| No | URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Alat-alat Bantu | 234.300.000,00 | 234.300.000,00 | 0,00 |
| 2 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.340.170.100,00 | 2.340.170.100,00 | 0,00 |
| 3 | Alat Kantor | 782.364.480,00 | 708.114.480,00 | 74.250.000,00 |
| 4 | Alat Rumah Tangga | 1.695.953.270,00 | 1.528.643.270,00 | 167.310.000,00 |
| 5 | Komputer | 3.210.749.500,00 | 2.795.243.000,00 | 415.506.500,00 |
| 6 | Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 211.351.250,00 | 181.541.250,00 | 29.810.000,00 |
| 7 | Alat Studio | 506.394.900,00 | 486.429.900,00 | 19.965.000,00 |
| 8 | Alat Komunikasi | 212.144.500,00 | 207.194.500,00 | 4.950.000,00 |
| J U M L A H | | 9.193.428.000,00 | 8.481.636.500,00 | 711.791.500,00 |

2.3. Gedung dan Bangunan

| No | URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 378.908.000,00 | 378.908.000,00 | 0,00 |
| J U M L A H | | 378.908.000,00 | 378.908.000,00 | 0,00 |

Pada tahun 2016 tidak terdapat realisasi gedung dan bangunan sehingga nilai per 31 Desember 2015 dan 2016 tetap sebesar Rp 378.908.000,00.

2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dilakukan dengan Metode Garis Lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa / nilai residu.

Masa manfaat Aset Tetap dalam rangka penerapan penyusutan mengacu pada Lampiran I Tabel Masa Manfaat dan Lampiran II Tabel Masa Manfaat Akibat Perbaikan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013.

Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang menjadi obyek penyusutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 94 tahun 2013 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013, merupakan nilai buku per 31 Desember 2013.
2. Nilai yang dapat disusutkan atas Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, dapat digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.

Nilai akumulasi penyusutan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp 6.560.745.236,00

3. Aset Lainnya

| No | URAIAN | TA 2016 | TA 2015 | PENAMBAHAN/ (PENGURANGAN) |
|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Aset Tidak Berwujud | 505.972.841,00 | 555.180.025,00 | (49.207.184,00) |
| 2 | Aset Lain-lain | 432.256.000,00 | 432.256.000,00 | 0,00 |
| J U M L A H | | 938.228.841,00 | 987.436.025,00 | (49.207.184,00) |

Aset tidak berwujud yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2016 berupa software senilai Rp 505.972.841,00. Nilai tersebut merupakan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 555.180.025,00 terdapat pengurangan sebesar Rp. 49.207.184,00. Dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 nilainya tetap dibanding dengan tahun lalu sebesar Rp 432.256.000,00.

5.1.4. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

1.1. Utang Belanja Jasa

Pada tahun 2016 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur mencatat utang belanja sebesar Rp. 4.826.118,00 yang merupakan utang belanja jasa dengan rincian sebagai berikut :

- Utang belanja telepon/faksimili sebesar Rp. 3.008.218,00
- Utang belanja air sebesar Rp. 1.817.900,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008. Sedangkan Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang dan Sub Bagian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008.

Dalam pelaksanaannya, kedudukan Badan Kepegawaian Daerah yang sebelumnya adalah Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pendukung Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kepegawaian daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah



Sumber :
Pergub. Jawa Timur No. 110 Tahun 2008

A. VISI

Dalam upaya menyikapi permasalahan dan isu-isu strategis serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan visi agar mampu mengarahkan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mendukung Gubernur Jawa Timur dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah 2009-2014. Untuk itu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur melakukan revisi atau perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menetapkan visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah *“Mewujudkan Aparatur Birokrasi Jawa Timur Bersih dan Profesional yang Makmur dan Berakhlak”*

Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa fungsi, tugas dan peran ASN adalah sebagai berikut :

Fungsi :

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayan publik, dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Peran :

Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

B. MISI

Mengingat pernyataan visi merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan, maka dipandang perlu untuk menjabarkan lebih lanjut dalam pernyataan misi agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan program kerja jangka menengah lima tahunan dalam susunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Adapun Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah *“Memberikan Kontribusi yang Optimal Demi Terwujudnya SDM Aparatur Profesional dan Sejahtera melalui Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Berkualitas”*

Misi ini dimaksudkan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, mulai dari perencanaan pegawai yang berbasis kebutuhan riil instansi, penataan pegawai berprinsip *right man in the right place* dan sesuai kebutuhan (*rightsizing*), pendistribusian pegawai sampai dengan pengevaluasian kinerja pegawai serta berkomitmen memberikan kontribusi yang optimal dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, profesional dan sejahtera, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya menyelenggarakan pelayanan manajemen kepegawaian yang berkualitas, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut :

1. Tujuan Strategis

Dalam rangka untuk mewujudkan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ditetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

a. Mewujudkan aparatur yang kompeten, kompetitif, profesional serta disiplin.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan kualitas SDM Aparatur Sipil Negara yang kompeten, berpengetahuan, profesional, mempunyai daya saing, berperilaku produktif, dan disiplin serta taat pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan menerapkan sistem penggajian atau penghasilan yang lebih sejahtera, layak dan adil berbasis kinerja.

b. Mewujudkan BKD Provinsi Jawa Timur sebagai pusat informasi kepegawaian di Jawa Timur

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pemanfaatan teknologi dan informasi oleh semua SKPD, dan Pemerintah Kabupaten/kota yang terintegrasi, terkoneksi dengan berbasis web Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung keakuratan database kepegawaian yang terintegrasi.

c. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang prima (excellent service)

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, baik itu kemudahan prosedur dan persyaratan, kepastian pelayanan, waktu penyelesaian, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, terutama pelayanan kepegawaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi dan Informasi atau on-line sistem, dengan pengukuran hasil survey IKM pelayanan manajemen kepegawaian secara keseluruhan.

2. *Sasaran Strategis*

Sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur disusun berdasarkan hasil indentifikasi potensi permasalahan internal dan eksternal dalam rangka untuk mencapai tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis organisasi yang dapat direncanakan dan dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun sasaran strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

a. *Meningkatnya kualitas SDM Aparatur*

Dengan mempertimbangkan misi Gubernur Jawa Timur, terutama untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, maka ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini mencakup: **Pertama;** Persentase CPNS yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, indikator ini ditetapkan untuk memenuhi akan kekurangan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meskipun indikator ini berat untuk mencapainya dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang berkualitas, akan tetapi BKD Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya mengusulkan formasi kebutuhan kepada Pemerintah Pusat u.p Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk ditetapkan sekurang-kurang separuh dari formasi pegawai yang diusulkan. **Kedua;** Persentase PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, indikator ini dimaksudkan agar tingkat pendidikan pegawai yang sesuai dengan kepangkatan dan ingin jenjang pendidikannya mendapatkan pengakuan penyetaraan kepangkatan maka harus melalui proses ijin belajar sampai dengan ujian penyesuaian ijazah, **Ketiga;** Persentase ASN yang menduduki dalam jabatan dan telah mengikuti dan lulus diklatpim, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak penetapan pejabat dalam jabatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu syaratnya yaitu wajib sudah ikut diklatpim sesuai dengan jenjang jabatannya. **Keempat;** Persentase penurunan tingkat pelanggaran ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh ASN karena kriteria ASN yang berkualitas salah satunya disiplin, taat hukum, dan tidak melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran peraturan kepegawaian dan kode etik dan perilaku pegawai. **Kelima;** Persentase penurunan pelanggaran terkait masalah pidana yang dilakukan oleh ASN, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui

seberapa banyak ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh ASN.

b. Meningkatnya Kualitas Informasi Kepegawaian.

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan yang berbasis teknologi dan informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi kepegawaian yang berkualitas, yaitu yang relevan, terkini, lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan untuk mendukung pelayanan manajemen kepegawaian yang berbasis teknologi/komputer, oleh karena itu ditetapkan indikator-indikator keberhasilan sasaran strategis ini yang mencakup: **Pertama**; Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG yang berbasis WEB, indikator ini dimaksudkan untuk berapa jumlah aplikasi yang dihasilkan dalam rangka persamaan, dan sinkronisasi sistem database antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta perubahan alih teknologi informasi. **Kedua**; Persentase jumlah record database yang di up-dating, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak data pegawai yang diupadating, diperbaruhi, dan diremajakan. **Ketiga**; Persentase SKPD yang terkoneksi dengan database SIMPEG BKD Provinsi Jawa Timur, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa banyak SKPD yang memanfaatkan teknologi dan terkoneksi dengan jaringan database yang dimiliki BKD. **Keempat**; Persentase SKPD yang mengirim laporan peremajaan pegawai secara fisik/dokumen, indikator ini dimaksudkan untuk sebagai tanda bukti dokumen, bahwa database ini dapat dipertanggungjawabkan keakuratan dan kebenarannya.

c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang kepegawaian.

Sasaran ini jabaran dari tujuan mewujudkan pelayanan yang prima, peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian dipengaruhi beberapa indikator seperti standar operasional prosedur (SOP) pelayanan, kompetensi pegawai yang langsung terkait pelayanan, waktu, tarip, maupun kepastian penyelesaian dan pertanggungjawaban dari hasil pelayanan tersebut maka untuk mempermudah pengukuran kinerja pelayanan ditetapkan indikator keberhasilan yaitu skor nilai hasil survey indeks kepuasan apakah termasuk katagori kurang/cukup/memuaskan/atau sangat memuaskan, indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diimplementasikan melalui survey IKM, yang didalamnya menyangkut semua pelayanan yang diberikan oleh BKD, baik itu prosedur dan mekanisme pelayanan, penetapan waktu penyelesaian, tingkat keramahan/kesopanan pegawai yang diberikan oleh BKD, baik itu prosedur dan mekanisme pelayanan, penetapan waktu

penyelesaian, tingkat keramahan/kesopanan pegawai yang langsung melayani, maupun kepastian hukum apabila terjadi permasalahan yang timbul yang diakibatkan dari pelayanan tersebut.

BAB VII PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur disusun untuk menjelaskan lebih terinci terhadap Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang telah disusun guna menghindari kesalahpahaman penafsiran dan mempermudah pengguna dalam menterjemahkan angka-angka yang disajikan di dalamnya.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuan. Karakteristik normatif yang diperlukan ada 4 (empat) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Selanjutnya pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kegiatan atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang saling melengkapi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dengan harapan bahwa penyelenggaraan APBD Tahun 2016 dan periode-periode berikutnya menjadi lebih baik serta memenuhi target indikator program kerja yang telah ditetapkan.